



JUT

MENTERI NEGARA PENGGERAK DANA INVESTASI/
KETUA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL

KEPUTUSAN MENTERI NEGARA PENGGERAK DANA INVESTASI/
KETUA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
NOMOR : 06 /T/INDUSTRI/1994

T E N T A N G
PEMBERIAN IZIN USAHA INDUSTRI

MENTERI NEGARA PENGGERAK DANA INVESTASI/
KETUA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL

- Membaca : 1. Surat permohonan PT. Mattel Indonesia No. 449/MIR-DA/I/1993 tanggal 25 Januari 1993 jo. No. FIN/XII/147/1993 tanggal 14 Desember 1993 untuk mendapatkan Izin Usaha Industri.
2. Rekomendasi Ketua BKPM Propinsi Jawa Barat No. 572/116-BKPM tanggal 13 Juli 1993 dan Berita Acara Pemeriksaan tanggal 6 Februari 1993.
3. Laporan Kegiatan Penanaman Modal Semester I Tahun 1993.
- Menimbang : a. Bahwa berdasarkan penelitian dan penilaian terhadap pelaksanaan Surat Pemberitahuan tentang Persetujuan Presiden No. 309/I/PMA/1991 tanggal 14 Oktober 1991, PT. Mattel Indonesia yang bergerak dalam bidang industri mainan, dianggap telah memenuhi syarat-syarat yang diperlukan sehingga dapat diberikan Izin Usaha Industri.
- b. Bahwa Izin Usaha Industri ini diberikan adalah terlepas dari izin-izin yang diharuskan oleh peraturan perundangan lainnya.
- c. Bahwa untuk itu perlu dikeluarkan Surat Keputusan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang No. 1 Tahun 1967, yang telah diubah dan ditambah terakhir dengan Undang-Undang No. 11 Tahun 1970 tentang Penanaman Modal Asing;
2. Undang-Undang No. 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian;
3. Peraturan Pemerintah R.I. No. 17 Tahun 1986 tentang Kewenangan Pengaturan, Pembinaan dan Pengembangan Industri;
4. Peraturan Pemerintah R.I. No. 24 Tahun 1986 jo. No. 9 Tahun 1993 tentang Jangka Waktu Izin Perusahaan Penanaman Modal Asing;
5. Peraturan Pemerintah R.I. No. 13 Tahun 1987 tentang Izin Usaha Industri;
6. Peraturan

6. Peraturan Pemerintah R.I. No. 24 Tahun 1987 tentang Kegiatan Penanaman Modal Asing di bidang Perdagangan Ekspor;
7. Keputusan Presiden R.I. No. 16 Tahun 1987 tentang Penyederhanaan pemberian Izin Usaha Industri;
8. Keputusan Presiden R.I. No. 68/M Tahun 1988 tentang Pengangkatan Ketua Badan Koordinasi Penanaman Modal;
9. Keputusan Presiden R.I. No. 33 Tahun 1981 jis No. 78 Tahun 1982, No. 25 Tahun 1991 tentang Kedudukan, Tugas dan Susunan Organisasi Badan Koordinasi Penanaman Modal;
10. Keputusan Presiden R.I. No. 97 Tahun 1993 tentang Ketentuan Pokok Tatacara Penanaman Modal;
11. Keputusan Menteri Perindustrian No. 427/M/SK/X/1977 tentang Pelimpahan wewenang pemberian izin usaha dibidang industri dalam rangka penanaman modal kepada Ketua Badan Koordinasi Penanaman Modal;
12. Keputusan Menteri Perindustrian No. 154/M/SK/6/1987 tentang Penetapan jenis-jenis industri dalam rangka penyederhanaan Izin Usaha Industri;
13. Keputusan Menteri Perdagangan No. 331/Kp/XII/1987 tentang Penyederhanaan ketentuan-ketentuan dibidang ekspor.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

PERTAMA : Memberikan Izin Tetap kepada PT. Mattel Indonesia, NKP. 3904-02-3637, NPWP. 1.069.505.4-052 (Notaris Rachmah Arie Soetardjo, SH. No. 50 tanggal 15 Oktober 1991), untuk menjalankan perusahaan industri dengan data sebagai berikut :

1. Bidang Usaha : Industri Mainan.
2. Alamat Perusahaan :
 - a. Kantor Pusat : Jl. Jababeka V Kav. 4-6, Kawasan Industri Cikarang, Bekasi, Jawa Barat.
 - b. Lokasi Proyek : Jl. Jababeka V Kav. 4-6, Kawasan Industri Cikarang, Bekasi, Jawa Barat.
3. Susunan Direksi :
 - Peter Pennington (Presiden Direktur)
 - Michael Burrows (Direktur)
 - Ned Mansour (Direktur)
 - Ronald Drwinga (Direktur)
 - Arifin Kadarisman, SH. (Direktur)(Akte Notaris Rachmah Arie Soetardjo, SH. No. 80 tanggal 24 Januari 1992).

4. Produksi

4. Produksi yang diizinkan :
 - a. Jenis dan Kapasitas produksi terpasang pertahun :
 - Boneka Dari Plastik dan Perlengkapannya-
(a.l. Gelang, Giwang dan Pakaiannya) : 13.500.000 Buah
 - b. Pemasaran : Rencana 100% ekspor (wajib melaksanakan ekspor sekurang-kurangnya 65% dari hasil produksinya).
 - c. Mesin-mesin dan per- :
alatan produksi yang
digunakan : (Terlampir)
5. Jumlah Investasi :
 - a. Modal Tetap :
 - Pembelian/pematangan tanah : US\$ 1.200.000,-
 - Bangunan/gedung : US\$ 6.643.000,-
 - Mesin-mesin/peralatan : US\$ 6.050.000,-
 - Lain-lain : US\$ 2.835.000,-
 - Sub Jumlah : US\$ 16.728.000,-
 - b. Modal Kerja : US\$ 2.840.000,-
 - Jumlah (a+b) : US\$ 19.568.000,-
6. Jumlah Tenaga Kerja :
 - Indonesia : 2.640 orang
 - A s i n g : 11 orang

KEDUA : Mewajibkan kepada perusahaan sebagaimana tersebut pada diktum PERTAMA untuk mentaati ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

1. Mengafukan izin perluasan, jika perusahaan melakukan penambahan produksi melebihi 30% di atas kapasitas terpasang.
2. Melaksanakan upaya keseimbangan dan kelestarian sumber daya alam serta mencegah timbulnya kerusakan dan pencemaran terhadap lingkungan hidup akibat kegiatan usaha industri yang dilakukan.
3. Mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari Badan Koordinasi Penanaman Modal untuk setiap perubahan dari hal-hal yang tercantum dalam Keputusan ini, yang selanjutnya akan dikeluarkan Surat Keputusan yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Keputusan ini.
4. Memberikan laporan produksi setiap tahun kepada instansi-instansi yang tersebut dalam Keputusan ini berdasarkan ketentuan yang berlaku.

KETIGA

KETIGA : Izin Tetap ini berlaku :

1. Selama 30 (tiga puluh) tahun terhitung sejak perusahaan berproduksi komersial bulan Juli 1992 sampai dengan bulan Juli 2022.
2. Untuk melaksanakan kegiatan pembelian dalam negeri dan ekspor.
3. Untuk gudang atau tempat penyimpanan yang berada dalam kompleks usaha industri yang bersangkutan yang digunakan untuk menyimpan peralatan, perlengkapan, bahan baku/penolong untuk keperluan kegiatan usaha industri tersebut.

KEEMPAT : Keputusan ini sewaktu-waktu dapat diubah, bilamana ternyata penetapannya tidak benar atau terdapat kekeliruan dikemudian hari.

KELIMA : Apabila ketentuan-ketentuan dalam Keputusan ini tidak dipenuhi, dapat dikenakan sanksi-sanksi sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

DITETAPKAN DI : J A K A R T A
PADA TANGGAL : 04 JAN 1994



MENTERI PERINDUSTRIAN
MENTERI BADAN PENGGERAK DAN INVESTASI/
KETUA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL

Sanyoto Sastrowardoyo

Tembusan Yth. :

1. Menteri Perindustrian;
2. Direktur Jenderal Aneka Industri;
3. Gubernur KDH Tingkat I Jawa Barat;
4. Ketua BKPMO Propinsi Jawa Barat;
5. Kakanwil Departemen Perindustrian Propinsi Jawa Barat;
6. Kakanwil Departemen Perdagangan Propinsi Jawa Barat;
7. Bupati KDH Tingkat II Bekasi;
8. Kepala Kantor Departemen Perindustrian Kabupaten Bekasi;
9. Arsip I.